



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²⁶ Sementara pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁷ Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁸

²⁶Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁷Pasal 1 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁸Pasal 1 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam melakukan kerja sering kali pekerja terabaikan perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Menurut Abdul Hakim dalam Yusuf Subkhi, perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.²⁹ Artinya perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya selama bekerja.

Soepomo yang dikutip Agusmidah, membagi perlindungan pekerja menjadi 3 macam³⁰;

1. Perlindungan Ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.
2. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarganya; atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.

²⁹Yusuf Subkhi, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. (Malang: UIN Maliki Malang, 2012). h. 36.

³⁰Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2010). h. 61.

Dari hal ini, perlindungan terhadap pekerja merupakan hal yang mendasar untuk dipenuhi pengusaha/perusahaan pemberi kerja. Hal-hal yang harus dilindungi pengusaha/perusahaan pemberi kerja utamanya adalah mengenai pemberian upah yang layak, Keselamatan dan kesehatankerja, perlindungan khusus terhadap pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat, kesejahteraan serta jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini sebagaimana tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang timbul dari pembangunan nasional memiliki keterkaitan sehingga harus diatur dengan regulator yang maksimal untuk terpenuhinya hak-hak dan perlindungan mendasar bagi pekerja dan terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

B. Kewajiban Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Ketentuan wajibnya perusahaan dalam mengatur K3 berada dalam pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut³¹;

Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan kesehatankerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³¹Pasal 86 dan 87 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 87

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Aturan inilah yang menjadi dasar dari penelitian ini.

C. Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pada tahun 1986 WHO dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan, mengatakan bahwa kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan dari kehidupan.³²

Dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.³³ Pengertian ini digunakan karena upaya penyelenggaraan kesehatan kerja selain diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 juga disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 e UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan bahwa unsur penyelenggaraan upaya kesehatan salah satunya adalah kesehatan kerja.

Menurut Suma'mur, unsur kesehatan erat kaitannya dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja.³⁴

³²Unimed. *Chapter I*. [http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED- Non Degree- 22832-BAB%20II_fero.pdf](http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Non-Degree-22832-BAB%20II_fero.pdf) diakses tanggal 13 Januari 2013

³³UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

³⁴M. Sulakmono. "*Dasar Kesehatan Kerja*", <http://fkm.unair.ac.id/s2k3/files/mk/dasar-dasar%20k3/DASAR%20KESEHATAN%20KERJA%20I%20edit.pdf> diakses tanggal 07 Maret 2014.

Keselamatan kerja telah diatur sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dalam UU tersebut tidak dicantumkan definisi operasional terkait keselamatan kerja, sehingga definisi keselamatan kerja diambil dari pendapat para ahli dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 1 ayat 2 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.³⁵

Mathis dan Jackson dalam Zailani Alamsyah menyatakan, kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum. Keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan.³⁶

Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.³⁷

Menurut Lalu Husni, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja.³⁸

³⁵PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja.

³⁶Gema Zailani Alamsyah, *Definisi Keselamatan dan Kesehatan*, <http://realitamu.blogspot.com/2012/06/definisi-keselamatan-dan-kesehatan.html> diakses tanggal 2 Februari 2014.

³⁷A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002). h. 163.

³⁸Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007). h. 138.

Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja adalah usaha perlindungan terhadap pekerja terkait dengan pekerjaannya, untuk menjaga dan mencegah terjadinya resiko kerja pada pekerja di perusahaan serta menjamin kesejahteraan pekerja.

2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dalam setiap hal pasti terdapat tujuan ingin dicapainya suatu ketentuan hukum. Begitu pula dengan pemberlakuan perlindungan K3 yang tercantum di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus³⁹. Tujuan umum dari K3 yaitu :

- a. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada ditempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktifitas kerja.
- b. Perlindungan setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
- c. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.

Serta tujuan khusus antara lain:

- a. Mencegah dan atau mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.
- b. Mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku dan bahan hasil produksi.
- c. Menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan penyesuaian antara pekerja dengan manusi atau manusia dengan pekerjaan.

3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Dalam pasal 87 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

³⁹ Anonym. "Sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja." <http://tutorial-gratis2.blogspot.com/2011/12/makalah-sistem-manajemen-k3-smk3.html> diakses tanggal 7 Maret 2014.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagaimana terdapat pada PER.05/MEN/1996 pasal 1 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.⁴⁰

Pada pasal 1 ayat 1 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.⁴¹

Langkah awal untuk mengimplementasikan SMK3 adalah dengan menunjukkan komitmen serta kebijakan K3, yaitu suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan/atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatanKerja, bahwa⁴²;

- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
 - a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau,
 - b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

⁴⁰Per. 05/men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

⁴¹PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatanKerja.

⁴²PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatanKerja.

- (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional.

Hal-hal yang diatur dalam SMK3 dicantumkan dalam pasal 6 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatanKerja, bahwa⁴³;

- (1) SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan K3;
 - b. perencanaan K3;
 - c. pelaksanaan rencana K3;
 - d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
 - e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
- (2) Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Sesuai pasal 7 ayat 2 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatanKerja dalam menyusun kebijakan K3 pengusaha paling sedikit harus⁴⁴:

- a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 - 1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
 - 2) perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
 - 3) peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
 - 4) kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
 - 5) penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
- b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
- c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

⁴³PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatanKerja

⁴⁴PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatanKerja

Pengusaha wajib memperoleh sertifikat mengoperasikan mesin-mesin dan alat tertentu dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi termasuk untuk pengoperasian ketel uap, bejana tekan, pesawat tenaga dan produksi, dan pesawat angkat angkut.⁴⁵

Sesuai pasal 2 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatanKerja Penerapan SMK3 bertujuan untuk⁴⁶:

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktifitas.

Penerapan SMK3 mempunyai banyak manfaat bagi industri, antara lain⁴⁷:

- a. Mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja.
 - b. Menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja.
 - c. Menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.
 - d. Meningkatkan image market terhadap perusahaan.
 - e. Menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan.
4. Kecelakaan Kerja (KK)dan Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja (PTAHK)

Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja (PTAHK) di Indonesia belum terakomodir dengan baik. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang

⁴⁵Hal ini diatur dalam PP No. 7 Tahun 2011 dan PP No. 7 Tahun 2012.

⁴⁶Pasal 2 PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatanKerja.

⁴⁷No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatanKerja

meremehkan risiko kerja, sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia.

Dalam penjelasan UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya.⁴⁸

Pasal 1 ayat 6 UU No.3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.⁴⁹ Jika terjadi kecelakaan kerja, pengusaha/perusahaan wajib untuk melaporkannya pada pemerintah.

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja, penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.⁵⁰

*An “occupational disease” is any disease contracted primarily as a result of an exposure to risk factors arising from work activity. “Work-related diseases” have multiple causes, where factors in the work environment may play a role, together with other risk factors, in the development of such diseases.*⁵¹

Penyakit akibat kerja adalah penyakit disebabkan terutama oleh akibat dari paparan resiko yang timbul dari aktivitas kerja. Penyakit Akibat Hubungan Kerja memiliki beberapa penyebab, di mana faktor-faktor dalam lingkungan kerja mungkin memainkan peran, bersama dengan faktor-faktor risiko lain, dalam perkembangan penyakit.

Faktor Lingkungan kerja sangat berpengaruh dan berperan sebagai penyebab timbulnya Penyakit Akibat Kerja. Sebagai contoh antara lain debu silika

⁴⁸Penjelasan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

⁴⁹UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.

⁵⁰Keputusan Preseden No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.

⁵¹Anonym. *Occupational Health Activities Work Diseases*, http://www.who.int/occupational_health/activities/occupational_work_diseases/en/ diakses tanggal 10 Maret 2014.

dan Silikosis, uap timah dan keracunan timah. Akan tetapi penyebab terjadinya adalah akibat kesalahan faktor manusia juga.

Dikutip dari Anita, klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenisnya menurut ILO⁵²,

Tabel 1. Klasifikasi Kecelakaan Kerja

Menurut jenis kecelakaan;	1) Terjatuh; 2) Tertimpa atau terkena benda jatuh; 3) Terbentur benda, kecuali benda jatuh; 4) Terjepit oleh benda; 5) Gerakan-gerakan melebihi kemampuan; 6) Pengaruh suhu tinggi; 7) Terkena arus listrik; 8) Kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi.
Menurut penyebab kecelakaan;	1) Mesin: a) Pembangkit tenaga, kecuali motor listrik; b) Mesin penyalur (transmisi); c) Mesin pengelola logam; d) Mesin pengelola kayu; e) Mesin pertanian; f) Mesin pertambangan; g) Mesin lain yang belum termasuk klasifikasi di atas. 2) Alat angkut atau bengkel: a) Alat angkut di atas rel; b) Alat angkut lain yang beroda, kecuali kereta api;

⁵²Anita, "Kecelakaan Kerja". <http://anitadwinurjanah.blogspot.com/2012/02/kecelakaan-kerja.html> diakses tanggal 10 Maret 2014.

	c) Alat angkut air; d) Alat angkut udara; e) Alat angkut lain. 3) Lain-lain: a) Bejana bertekanan; b) Dapur pembakar, pendingin; c) Instalasi listrik; d) Alat-alat listrik (tangan); e) Tenaga; f) Perancah; g) Peralatan lain yang tidak termasuk klasifikasi diatas; h) Bahan/zat radiasi; i) Bahan peledak; j) Debu, gas cairan, dan zat kimia kecuali bahan peledak; k) Radiasi.
Lingkungan kerja:	1) Di luar bangunan; 2) Di dalam bangunan; 3) Di bawah tanah
Penyebab yang belum termasuk klasifikasi di atas:	1) Hewan; 2) Penyebab lain
Klasifikasi menurut sifat luka atau kelainan :	1) Patah tulang; 2) Dislokasi; 3) Regang otot / urat; 4) Memar dan luka dalam yang lain; 5) Luka-luka lain;

	6) Luka di permukaan; 7) Gagar/remuk; 8) Akibat cuaca; 9) Mati lemas; 10) Pengaruh listrik; 11) Pengaruh radiasi; 12) Luka-luka yang banyak 13) Lain-lain.
Klasifikasi menurut letak kelainan atau luka:	1) Kepala; 2) Leher; 3) Badan; 4) Anggota gerak atas; 5) Anggota gerak bawah; 6) Banyak tempat; 7) Kelainan umum.

Persentase penyebab kecelakaan kerja menurut Hastuti dan Adiatma dalam Isfany, faktor penyebab kecelakaan disebabkan oleh faktor Tindakan-tindakan tidak aman (*unsafe acts*) 85 % dan Kondisi yang tidak aman (*unsafe condition*) 10% dan faktor alam (*act of god*) 5%.⁵³

Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat jaminan Kecelakaan Kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir.⁵⁴

⁵³Isfany, "Penyebab Kecelakaan Kerja", <http://tuloe.wordpress.com/2010/02/20/penyebab-kecelakaan-kerja/> diakses pada 15 Maret 2014.

⁵⁴Keputusan Preseden No. 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.

Tarwaka yang dikutip dalam Fauzi menjelaskan bahwa kecelakaan kerja mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁵⁵:

- a. Tidak diduga semula, oleh karena di belakang peristiwa kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan;
- b. Tidak diinginkan atau diharapkan, karena setiap peristiwa kecelakaan akan selalu disertai kerugian baik fisik maupun material;
- c. Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang sekurang-kurangnya menyebabkan gangguan proses kerja.

5. Jaminan Kesehatan Tenaga Kerja (JAMKESTEK)

Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.⁵⁶

Jaminan sosial tenaga kerja saat ini telah beralih menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan dibawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁵⁷ Seluruh program jaminan sosial kemudian berganti menjadi BPJS per 1 Januari 2014, termasuk jaminan kesehatan tenaga kerja.⁵⁸

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.⁵⁹

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

⁵⁵Fauzi. *Kecelakaan Kerja*.<http://fauzalenviro.blogspot.com/p/kecelakaan-kerja.html> diakses tanggal 10 Maret 2014.

⁵⁶Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK.

⁵⁷Pasal 1 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

⁵⁸Pasal 62 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

⁵⁹Pasal 9 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁶⁰

Ruang lingkup meliputi jaminan kesehatan tenaga kerja meliputi⁶¹:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;

Yang mendapat jaminan kecelakaan kerja, yakni⁶²:

- a) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja;
- b) Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah:
 - a) magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
 - b) mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
 - c) narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Yang dijamin dalam Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi⁶³:

- 1) biaya pengangkutan;
- 2) biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
- 3) biaya rehabilitasi;
- 4) santunan berupa uang yang meliputi:
 - a) santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - b) santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
 - c) santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; dan
 - d) santunan kematian.

b. Jaminan Kematian;

Yang mendapat jaminan kematian, yakni⁶⁴:

- 1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian.
- 2) Jaminan Kematian sebagaimana meliputi:
 - a) biaya pemakaman;
 - b) santunan berupa uang.

c. Jaminan Pensiun

Pada dasarnya mekanisme jaminan pensiun berdasarkan asuransi sosial. Prinsip tabungan wajib diberlakukan dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang tidak memenuhi batas minimal jangka waktu pembayaran iuran saat memasuki masa pensiun. Pekerja ini mendapatkan uang tunai sebesar akumulasi iuran dan hasil pengembangannya saat berhenti bekerja.

d. Jaminan Hari Tua;

⁶⁰PP No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

⁶¹Pasal 6 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK.

⁶²Pasal 8 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK.

⁶³Pasal 9 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK.

⁶⁴Pasal 12 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK.

Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena⁶⁵:

- 1) telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau
- 2) cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.

Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶⁶

Dalam pasal 15 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, disebutkan bahwa⁶⁷:

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sehingga diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dilaksanakan melalui mekanisme asuransi.⁶⁸

Dalam prosedurnya, penarikan iuran asuransi dilakukan oleh pengusaha/perusahaan pada pekerjaannya sebagaimana yang termaktub dalam pasal 18 dan 19 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut;⁶⁹

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Pasal 17

⁶⁵Pasal 14 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK.

⁶⁶Pasal 15 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK.

⁶⁷UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

⁶⁸Pasal 3 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK.

⁶⁹Pasal 18 dan 19 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

- (1) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan seluruh Peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk iuran yang menjadi tanggung jawab Peserta.
- (4) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (5) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.
- (6) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dapat dilakukan diawal untuk lebih dari 1 (satu) bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, diatur pula besarnya iuran yang harus dibayarkan kepada BPJS, berdasarkan pasal 27 dan 28 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut;⁷⁰

Pasal 27

- (1) Besarnya jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
- (2) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.
- (3) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
- (4) Batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala.
- (5) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 28

- (1) Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang wajib membayar tambahan iuran.
- (2) Tambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

⁷⁰Pasal 27 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

6. Sanksi Pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam UU Ketenagakerjaan sanksi pelanggaran terhadap K3 yang diatur adalah mengenai sanksi administratif, yakni dalam pasal 190 UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Adapun mengenai sanksi pidana K3 diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada pasal 15, yaitu;

- (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Aturan ini masih berlaku hingga sekarang dan menjadi dasar dalam penetapan perlindungan K3.

D. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Islam

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bekerja haruslah dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah. Dalam Islam bekerja merupakan kewajiban bagi laki-laki yang mampu bekerja. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.⁷¹

Juga dalam surat an-Nisa',

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁷²

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa kewajiban bekerja –dalam hal ini mencari nafkah- adalah kewajiban laki-laki. Laki-laki disini bisa dimaksudkan suami, ayah, atau laki-laki yang sudah baligh. Islam juga mewajibkan keluarga dekat yang tidak mampu bekerja untuk memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya. Ha ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233,

⁷¹(QS. Al-Baqarah (2):233)

⁷²(QS. An-Nisa'(4): 5)

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

...dan warispun berkewajiban demikian.⁷³

Apabila para laki-laki dan penanggung sudah tidak ada sama sekali, maka kewajiban memberikan nafkah menjadi tanggung jawab Negara. Dananya berasal dari zakat karena yang tidak mampu tersebut masuk dalam golongan fakir dan miskin.

Dalam bidang ketenagakerjaan Islam, hubungan antara pekerja dan pengusaha melahirkan konsep upah mengupah (اجارة). Hubungan ini menempatkan pekerja sebagai mitra kerja, sehingga pengusaha wajib memperlakukan pekerjanya sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Pengusaha tidak boleh mempekerjakan pekerja di luar kemampuannya. Hak dan kewajiban juga harus diberikan secara berimbang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁷⁴

Berdasarkan ayat ini maka seharusnya relasi yang dibangun antar pekerja dan pengusaha tidak bersifat eksploitatif akan tetapi relasi yang humanis.

Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan. Banyak ayat di dalam al-Quran maupun hadis ditemukan referensi tentang kesehatan. Firman Allah dalam al-Quran,

⁷³(QS. Al-Baqarah (2):233)

⁷⁴(QS. Al-Baqarah(2):279)

وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁷⁵

Dalam hadis,

من أصبح منكم معافاً في جسده آمناً سر به عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا

Barangsiapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. (HR. Ibnu Majah, no: 4141).⁷⁶

Juga dalam Hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه و سلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ.

"Dua nikmat yang sering tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia yaitu kesehatan dan waktu luang. (HR. Bukhari, no: 6412)"⁷⁷

Dalam konteks masyarakat muslim modern, masalah kesehatan telah menjadi urusan publik sehingga hal ini terkait dengan kebijakan Negara. Negara

⁷⁵(QS. Ibrahim (14):7)

⁷⁶Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazîd Al-Qazwinî Ibnu Majâh, *Sunan Ibnu Majâh Jilid IV*, (Riyadh: Maktabah al-ma'ârif. Tanpa Tahun) h. 689.

حدثنا سويد بن سعيد و مجاهد بن موسى، قالوا: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي شملة، عن سلمة بن عبد الله بن الأنصاري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من أصبح منكم معافى في جسده آمناً سر به عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. (حسن).

⁷⁷Abi 'Abd illah Muhammad bin Ismail Al-Bûkhârî, *Shahîh Bûkhârî Juz IV*, (Beirut: Daar al-Kutub al-alamiyah. 1992). h. 218.

حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد بن هوا بن أبي هند، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ. قال عباس العنبري. حدثنا صفوان بن عيسى، عن عبد الله بن سعيد بن هوا بن أبي هند، عن أبيه قال: سمعتُ ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله.

–dalam hal ini yang menerapkan syariat Islam- melalui politik ekonominya berpandangan bahwa⁷⁸;

1. Manusia secara individual perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya;
2. Kebutuhan-kebutuhan primer setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh;
3. Hukum mencari rezeki adalah mubah, sehingga semua orang berhak bekerja dan diberlakukan sama;
4. Nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu di tengah-tengah masyarakat.

Dari sini dapat dilihat bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adalah kewajiban Negara. Sebagaimana hadis yang berbunyi,

فَأَلِإِمَامُ الذی علی الناس راع وهو مسؤول عن رعیته

“Seorang Imam (Kepala Negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyatnya.”
(HR. Al-Bûkhârî, no: 8138).⁷⁹

Islam membagi kebutuhan dasar (*al-hâjat al-asâsiyah*) manusia menjadi dua. Pertama, kebutuhan dasar individu yaitu sandang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat) yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan.⁸⁰

عن جابر، قال : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي طَيْبٍ فَقَطَعَ مِنْهُ عَرَقًا.

⁷⁸ AbdAl-Rahman Al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam*... h. 44.

⁷⁹ Abi ‘Abd illah Muhammad bin Ismail Al-Bûkhârî, *Shahih Bûkhârî Juz IV*, (Beirut: Daar al-Kutub al-alamiyah. 1992). h. 444.

حدثنا إسماعيل، حدَّثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كَلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَأَلِإِمَامُ الذی عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرِّجَالُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَامْرَأَةٌ رَعِيَّتٌ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ زَوْجُهَا وَوَلَدُهُ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى سَيِّدٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَلَكُمُ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

⁸⁰ AbdAl-Rahman Al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam*... h. 163.

*Dari Jabir ra bahwa Rasulullah saw telah mengutus seorang dokter (tabib) kepada Ubay bin Ka'ab. Dokter itu memotong satu urat dari tubuhnya. (HR. Ibnu Majâh, no: 3864).*⁸¹

Juga Khalifah Umar bin al-Khathâb ra. pernah mengutus seorang dokter kepada Aslam ra. untuk mengobati penyakitnya (HR. al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*).⁸²

K3 terdiri dari dua subjek, yaitu kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja merupakan usaha agar memperoleh kondisi kesehatan yang sempurna sehingga dapat melaksanakan kerja secara optimal. Kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi semua warga negara, bukan hanya sekedar kebutuhan individu. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab Negara untuk memenuhi setiap kebutuhan kesehatan dari rakyatnya. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah yang mengutus seorang dokter untuk Ubay bin Ka'ab.

Akan tetapi berbeda halnya dengan keselamatan kerja yang belum dapat dipastikan sebelumnya, karena itu dalam menjaga keselamatan kerja pekerja dibutuhkan pencegahan. Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja sesuai dengan standart operasional kerja yang diatur oleh perusahaan. Sebagaimana kaidah ushûl fiqh,

د رالمفا سد مقد م على جلب المصالح

*Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik keselamatan.*⁸³

⁸¹ Abu Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud Jilid II*, (Riyadh: Maktabah al-ma'ârif. 2000). h. 463-464. Hadis ini dinilai shahih oleh Muslim.

⁸² Shiddiq al-Jawi, *Jaminan Kebutuhan Dasar Kewajiban Negara...*

⁸³ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, , Cet ke-1 (Jakarta, PT. Rajawali Pers. 1993). h. 124.

Juga firman Allah dalam suratal-Baqarah ayat 195,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*⁸⁴

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan kerja merupakan suatu hal yang wajib. Menjaga keselamatan kerja merupakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan akibat kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja tersebut.

E. Konsep *Maqâshid al-Syarî'ah*

Mengenai K3 tidak ada dalil syara' maupun qiyas yang secara jelas membahas tentang K3. Baik itu tentang penerapannya maupun kewajiban untuk melindunginya. Pembahasan mengenai perlindungan pekerja selama ini hanya tentang konsep upahnya, sedangkan hak-hak yang lain seperti K3 sangat jarang dibahas. Untuk itulah penulis menggunakan konsep *maqâshid syarî'ah* sebagai sudut pandang dalam menilai kebijakan K3 dalam UU Ketenagakerjaan.

Pembahasan mengenai *maqâshid syarî'ah* tidak bisa lepas ketika membahas *fiqh*. *Fiqh* secara bahasa berarti *فهم، علم*.⁸⁵ *Fiqh* adalah adalah syariat

⁸⁴(QS. Al-Baqarah (2): 195)

⁸⁵Ali Mutahar, *Qamûs al-Mûtahar: Arab-Indonesia*. (Bandung: Mizan Media Utama. 2005). h. 830.

Islam yang berdasarkan dalil yang rinci yang tetap bersumber pada al-Quran dan Sunnah.⁸⁶

Fiqh tidak semata-mata hasil pikiran manusia yang tidak berpijak pada hukum syariat yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah. *Fiqh* merupakan hasil pemahaman manusia dari hukum-hukum yang termaktub dalam al-Quran dan sunnah.

Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti قانون.⁸⁷ *Syari'ah* dalam Amir Syarifuddin, menurut para ahli adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak.⁸⁸

Syari'ah secara bahasa berarti tempat menuju ke sumber air atau jalan menuju ke tempat pengairan.⁸⁹ Para ulama ushul mendefinisikan *Syari'ah* sebagai berikut⁹⁰:

- a. *Syari'ah* adalah perintah *al-Syâri'* (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dan berkaitan dengan *iqtidhâ'* (ketetapan), *takhyîr* (pilihan), atau *wadh'i* (kondisi).
- b. *Syari'ah* adalah perintah *al-Syâri'* (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan.
- c. *Syari'ah* adalah perintah *al-Syâri'* (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba.
- d. *Syari'ah* adalah perintah *al-Syâri'* (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dan berkaitan dengan *iqtidhâ'* (ketetapan), *takhyîr* (pilihan), atau *wadh'i* (kondisi).

⁸⁶Anonym, *Pengertian Syariah dan Bisnis*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/04/pengertian-syariah-dan-fiqh/> diakses tanggal 23 Maret 2014.

⁸⁷Ali Mutahar, *Qamûs al-Mûtahar: Arab-Indonesia...* h. 653.

⁸⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2008). h. 2.

⁸⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 1.

⁹⁰Anonym, *Pengertian Syariah dan Bisnis*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/04/pengertian-syariah-dan-fiqh/> diakses tanggal 23 Maret 2014.

Fiqh dan syariah adalah dua sisi yang tidak bisa dipisah-pisahkan meskipun keduanya bisa dibedakan. Keduanya saling berkaitan dan berbicara pada aspek yang sama, yakni hukum syariat. Baik *fiqh* maupun Syari'ah harus digali dari dalil-dalil al-Quran, Sunnah, Ijma Sahabat, dan Qiyas. Keduanya tidak boleh digali dari fakta maupun kondisi yang ada. Keduanya juga tidak bisa diubah-ubah maupun disesuaikan dengan realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, realitas masyarakat justru harus disesuaikan dengan keduanya.⁹¹

Maqâshid (مقاصد) secara bahasa adalah jamak dari يقصد / يقصد , مقصد artinya berpegang teguh, condong, mendatangi sesuatu dan menuju.⁹² Dalam Abbas Arfan, menurut Jasser Auda *maqâshid* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqâshid* yang berarti maslahat, obyektif, prinsip, intent, tujuan akhir dan semisalnya. Sehingga *maqâshid* dapat disebut sebagai maslahat.⁹³

Secara istilah Wahbah al-Zuhaylî menyebutkan *maqâshid syari'ah* adalah:

المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.⁹⁴

Sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukum, atau ia adalah tujuan dari *syari'ah*, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *syâri'* (pemegang otoritas syari'at, -Allah dan Rasul-Nya-).

Menurut al-Bûthî yang dikutip Abbas Arfan dalam Jurnal de Jure *maqâshid al-syari'ah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh a-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.⁹⁵

Jasser Auda mendefinisikan *maqâshid al-syari'ah* adalah *principles that provide answers to the above questions and similar questions about the islamic*

⁹¹Anonym, *Pengertian Syariah dan Bisnis*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/04/pengertian-syariah-dan-fiqh/> diakses tanggal 23 Maret 2014.

⁹²Ahmad, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif. 2002.)

⁹³Abbas Arfan. *Dari 'Illah ke Maqâshid; Perbandingan Konsep Maqâshid Kontemporer Jasser Auda dan Mashood A. Baderin*. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional AICIS ke 13 di Mataram, November 2013. h. 2

⁹⁴Wahbah al Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmîy*, (Damaskus: Dâr al Fikr, 1996. Juz II). h. 1017.

⁹⁵Abbas Arfan, "Maslahat dan Batasan-batasannya Menurut al-Bûthî" *de Jure*, Volume 5 No. 1 (Juni, 2013), h. 87.

*law. Maqâshid include the wisdoms behind rulings, such as 'enchancing social welfare,' which is one of the wisdoms behind charity, and 'developing consciousness of God,' which is one of the wisdoms behind fasting.'*⁹⁶

Dalam kitab *al-Muwâfaqât*, al-Syâthibî tidak menjelaskan definisi *maqâshid al-syarî'ah*, baik secara etimologis ataupun terminologis.

وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداً. وليس هذا موضع ذلك. وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة ألبتة، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكام الله ليست معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. ولما اضطرني علم الفقه إلى إثبات العلل لأحكام الشرعية، أثبت ذلك على أن العلل بمعنى المعاملات المعرفة للأحكام خاصة. ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة.⁹⁷

Ketetapan berbagai macam hukum syara' hanya diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan hamba baik dimasa sekarang maupun yang akan datang bersamaan. Argumen tersebut harus berlandaskan bukti yang benar maupun yang rusak. Namun, pembahasannya bukanlah disini. Para ahli kalam telah berselisih mengenai hal ini. Al-Razi beranggapan bahwa hukum-hukum Allah bukanlah sesuatu yang dapat dicarikan illatnya, sebagaimana juga perbuatan-Nya. Adapun mu'tazilah berspakat bahwa hukum Allah tidak di'illatkan pada upaya penjagaan dan pemeliharaan kemaslahatan hamba. Pendapat inilah yang dipilih oleh kebanyakan ahli fiqh modern ini. Tatkala ilmu fiqh masih dalam kerancuan tentang masalah illat ini, maka ditetapkan bahwa makna illat disini adalah bentuk hubungan yang telah diketahui dalam sebuah hukum khusus dan tidaklah perlu pendalaman terkait masalah ini.

وفق الشاطبي هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق، رد إدخال الناس تحت سلطة الدين. بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً. وروعي في كل حكم منها: إما حفظ شيء من الضروريات الخمسة (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال) التي هي أسس العمران المرعية في كل ملة، والتي لولاها لم تجرم مصالح الدنيا على استقامة، ولفات النجاة في الآخرة، وإما حفظ شيء من الحاجيات، كأنواع المعاملات، التي لولا

⁹⁶Jasser Auda, *Maqâsid Al-Sharî'ah as Philosophy of Islamic Law: a system approach*. (Selangor: Vinlin Press. 2010). h. 1.

⁹⁷al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al- Syarî'ah*, Jilid II... h. 4.

ورودها على الضروريات لوقع الناس في الضيق والخرج، وإما حفظ شيء من الأنواع الثلاثة بما يعين على تحقيقه.⁹⁸

Al-Syâthibî bersepakat bahwa syariat yang terjaga ini tidaklah pembebanannya terbatas pada satu aspek saja yang hanya dikarnakan campurtangan manusia dibawah kekuasaan agama, akan tetapi penetappannya untuk mencapai tujuan tujuan sang pembuat syariat dalam menegakkan kemaslahatan mereka dunia akhirat. Penjagaan yang terdapat di setiap hukum diantaranya: menjaga kelima hal penting (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang mana hal tersebut merupakan dasar yang harus dijaga pada setiap agama. Tanpa penjagaan kelima hal tersebut maka tidak akan terjadi keberlangsungan maslahatan hamba di dunia dan keberhasilannya di akhirat. Ada juga penjagaan sesuatu dari berbagai kebutuhan semisal mu`amalah yang keberadaannya merupakan suatu kepentingan dan tanpanya maka manusia akan mengalami kesusahan dan kesempitan. Begitu juga penjagaan lainnya yang direalisasikan dengan cara cara tertentu.

Di dalam perkara tersebut terdapat *mashlahat*, yaitu terdapat kebaikan (*al-khayr*). Dengan demikian, *mashlahat* secara bahasa dapat dimaknai sebagai *manfaat, kebaikan dan jauh dari kerusakan*. Jadi, *mashlahat* itu meliputi salah satu dari dua sisi atau keduanya sekaligus: sisi mendatangkan manfaat atau kebaikan serta sisi menghilangkan atau mencegah kerusakan (*mafsadat*) dan bahaya (*madharat*).⁹⁹

Mashlahat menurut Yahya Abdurrahman mengutip Abu al-‘Abbas al-Fayyumi dalam *Mishbâh al-Munîr fî Gharîb asy-Syarh al-Kabîr* mengatakan, “*wa ashlahtuhu fa shalaha wa ashlah* adalah membawa *ash-shalâh*, yaitu kebaikan (*al-khayr*) dan yang benar/sesuai (*ash-shawâb*).¹⁰⁰

Kata *mashlahat* sendiri tidak ditemukan di dalam nash baik al-Quran maupun as-Sunnah. Tidak ada yang mendefinisikan kata *mashlahat* secara

⁹⁸al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al- Syari’ah*, Jilid I, (Jeddah: Dar Ibn Affan. 1997.) h. 3

⁹⁹Yahya Abdurrahman, *Mashlahat*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/11/mashlahat/> diakses tanggal 23 Maret 2014.

¹⁰⁰Yahya Abdurrahman, *Mashlahat*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/11/mashlahat/> diakses tanggal 23 Maret 2014.

spesifik, sehingga mengartikan kata *mashlahat* tidak akan mengalihkan pengertian dan maknanya dari makna bahasanya. *Mashlahat* pada dasarnya adalah ungkapan tentang mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan..

Pada tingkat *dharûriyyât* memelihara kebutuhan adalah yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi manusia. Maksud dari mengancam eksistensi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 179,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

*Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*¹⁰¹

Maksud dari ayat ini, dengan disyariatkannya hukum *qishâsh* maka kelangsungan hidup manusia akan terjamin. Ini yang disebut penjagaan terhadap pemenuhan kebutuhan *dharûriyyât*.

Menurut al-Ghazali dalam Abbas Arfan yang digunakan sebagai pengertian bukanlah makna kebahasaan yang biasa dipakai dalam masyarakat atau menurut *'urf* (kebiasaan), yakni berarti manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, melainkan pengertian syara', yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹⁰²

Thahir bin Asyur dalam Mashar Hilmi membagi *maqâshid* menjadi dua bagian; *'amm* dan *khass*. Untuk yang pertama ia mengartikannya sebagai berikut "hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya syariat secara umum dengan tanpa mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu (seperti sholat, puasa, dan

¹⁰¹ (QS. Al-Baqarah (2): 179)

¹⁰² Abbas Arfan. *Dari 'Illah ke Maqâshid; Perbandingan Konsep Maqâashid Kontemporer Jasser Auda dan Mashood A. Baderin*. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional AICIS ke 13 di Mataram, November 2013. h. 11.

sebagainya)". Sementara untuk yang kedua ia memaknainya sebagai "seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh syari' dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dalam beberapa bidang tertentu (seperti untuk melestarikan keturunan dan menjaga hati manusia dengan disyariatkannya nikah, menjaga mudharat yang berkelanjutan dengan diberikan pilihan untuk cerai, dsb)".¹⁰³

Maqâshid Syarî'ah bukanlah dalil Syarî'ah, yang tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan hukum sebagaimana dalil syara'.¹⁰⁴ *Maqâshid Syarî'ah* merupakan tujuan yang ingin dicapai dari suatu peristiwa atau hal tertentu sesuai dengan hukum syara' guna mencapai kemaslahatan.

Menurut Amir Syarifuddin *maqâshid al-syarî'ah* ada 2 bentuk¹⁰⁵:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang membawa manfaat. Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan harikemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang menolak kerusakan. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Sementara al-Syâthibî,

امالمقاصد التي ينظر فيها قسمان:

أحدهما: يرجع الى قصد شارع. وأخرى: يرجع الى حفظ مكلف.¹⁰⁶ وهذه المقاصد لا

تعدو ثلاثة أقسام: ضرورية، حاجية، تحسنية.¹⁰⁷

¹⁰³Mashar Hilmi, *Maqashid Syariah dan Implikasinya Dalam Hukum Islam*. <http://garisbawahku.wordpress.com/2013/05/23/maqashid-as-syariah-dan-implikasinya-dalam-hukum-islam/> diakses tanggal 22 Maret 2014.

¹⁰⁴Anonym, *Pemikiran Ushul Fiqh Hizbut Tahrir*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/04/29/pemikiran-ushul-fiqh-hizbut-tahrir/> diakses tanggal 23 Maret 2014.

¹⁰⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 208.

فألضرورة: فمعناها أ لا بد منها في مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد و ارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين.¹⁰⁸ ومجموع الضروريات خمسة: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل.¹⁰⁹

وأما الحاجيات: فمعناها أ مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة الا حقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراخ دخل على المكلفين-على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.¹¹⁰

وأما تحسينيات: فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الرجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.¹¹¹

Al-Syâthibî membagi *maqâshid* menjadi dua; *maqâshid al-syarî'ah*, dan *maqâshid al-mukallaf*. Al-Syâthibî membagi *Maqâshid al-Syâriah* menjadi tiga kategori, yaitu; *dharûriyyât* (kebutuhan primer), *hâjiyyât* (kebutuhan sekunder) dan *tahsîniyyât* (kebutuhan tersier).

Dharûriyyât yakni, adanya kebutuhan tersebut adalah keharusan, berbagai kemaslahatan dunia dan akhirat yang mana jika tanpanya maka kemaslahatan tersebut tidak akan tercapai justru akan terjadi kerusakan dan mengancam kehidupan. Di sisi lain dikhawatirkan keselamatan dan kenikmatannya terancam. Yang ada hanyalah kerugian yang nyata. Termasuk dalam kategori *dharûriyyât* ini ada lima yakni, menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mâl*), dan menjaga akal (*hifzh al-'aql*).

Hâjiyyât (sekunder) berarti sesuatu yang dibutuhkan dalam situasi yang lapang (sekunder) dalam rangka menghilangkan kesulitan pada umumnya. Jika hal ini tidak dipenuhi oleh mukallaf maka akan menyebabkan pada kesulitan dan kesusahan namun tidak akan sampai menimbulkan kerusakan dalam kemaslahatan umum.

Sedangkan *tahsîniyyât* (tersier) yakni mengambil sesuatu yang layak berupa perhiasan biasa, serta menghindari dari sesuatu yang menjijikkan yang

¹⁰⁶ al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al- Syari'ah*, Jilid II... h. 3.

¹⁰⁷ al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al- Syari'ah*, Jilid II... h. 7.

¹⁰⁸ al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al- Syari'ah*. Jilid II. h. 7.

¹⁰⁹ al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al- Syari'ah*. Jilid II. h. 8.

¹¹⁰ al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al- Syari'ah*. Jilid II. h. 9.

¹¹¹ al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al- Syari'ah*. Jilid II. h. 9.

tertolak akal sehat. Hal tersebut terkumpul dalam pembagian akhlaq karimah (mulia).

Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau menjadi *maqâshid al-syari'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan maupun secara rinci, didasarkan pada suatu 'Illat (motif penetapan hukum) yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.

Karena merupakan usaha, maka kesehatan itu harus sudah terpenuhi sebelum melaksanakan kerja. Di sinilah peran Negara itu menjamin kesehatan rakyatnya.

عن جابر، قال : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي طَبِيْبٍ فَقَطَّعَ مِنْهُ عِزْقًا.

Dari Jabir ra bahwa Rasulullah saw telah mengutus seorang dokter (tabib) kepada Ubay bin Ka'ab. Dokter itu memotong satu urat dari tubuhnya. (HR. Ibnu Majâh, no: 3864).¹¹²

Oleh karena menjadi tanggung jawab Negara, maka Negara perlu membuat regulasi penerapan perlindungan K3 bagi tenaga kerja yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

¹¹² Abu Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud Jilid II*, (Riyadh: Maktabah al-ma'arif. 2000). h. 463-464. Hadis ini dinilai shahih oleh Muslim.

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.¹¹³

Sedangkan menurut al-Nabhani,

فكون الرسول رحمة، وكون القرآن شفاءً ورحمته كل ذلك يدل على ان الشريعة جاءت رحمة للعباد، الا ان كون الشريعة جاءت رحمة هو النتيجة التي تترتب على الشريعة وليس الباعث على تشريعها، اي ان الله سبحانه وتعالى أخبرنا ان حكمته من تشريع الشريعة هو ان ينتج عنها ان تكون رحمة للعباد لا ان الذي حمل على تشريعها هو كمال رحمة. وعلى ذلك فان كون الشريعة رحمة للناس هو غاية الشارع التي يهدف اليها من تشريع الشريعة وليس سبب الذي من اجله شرعت.¹¹⁴

Rasul diutus sebagai pembawa rahmat, dan alquran sebagai obat. Keberadaan rahmat mengindikasikan bahwa syariat datang dalam rangka sebagai rahmat untuk hamba. Posisi syariat sebagai rahmat timbul seiring diterapkannya syariat tersebut dan bukan berasal dari pembawa syariat itu sendiri. Maksudnya, Allah swt mengabarkan kepada kita bahwa hikmah dari penetapan syariat menghasilkan rahmat bagi hamba dan bukanlah pembawa syariat itu yang dinamakan rahmat. Oleh karena itu, syariat sebagai rahmat merupakan tujuan Allah dari pembuatan syariat tersebut dan bukan karena keberadaan rahmat, syariat ditetapkan.

Pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam merupakan perkara fundamental dalam politik ekonomi Islam, sedangkan perkara perealisasiannya

¹¹³(QS al-Maidah (4): 49)

¹¹⁴Taqiyyuddīn al-Nabhāni, *Al-Syakhsyah Al-Islamiyah*, Juz III, h. 359.

bergantung pada perkara yang fundamental tersebut, yaitu membantu tiap-tiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya.¹¹⁵

Jadi, syarî'ah merupakan hasil daripada penerapan syariat dan bukannya 'illat (sebab) penetapan syariat. Al-Ghazali kemudian membagi maslahat dipandang dari segi kekuatan substansinya. Ia menyatakan:

ان المصلحة باعتبارقو ما في ذا ما تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات، وإلى ما هي في رتبة الحاجات، وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات، وتتفا عد أيضا عن رتبة الحاجات.¹¹⁶

Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan ; *dharûriyyât* (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan *hâjiyyât* (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi *tahsiniyyât* (kebutuhan tersier), yang tingkatannya berada di bawah *hâjiyyât*.

Al-Ghazali kemudian menjelaskan definisi maslahat:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة او دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.¹¹⁷

Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari mengambil manfaat dan menolak mudharat, tetapi bukan itu yang dimaksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara', dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*) , menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mâl*). Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.

¹¹⁵ AbdAl-Rahman Al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam*.. h. 161.

¹¹⁶ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar, (Beirut: Al-Resalah, 1997). h. 416

¹¹⁷ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm Ushul*... h. 416-417.

Sementara menurut al-Bûthî dalam Ghilman untuk mewujudkan kemashlahatan ada lima kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: 1. memperiotaskan tujuan-tujuan syara', 2. tidak bertentangan dengan al-Quran, 3. tidak bertentangan dengan al-Sunnah, 4. Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas, karena qiyas merupakan salah satu cara dalam menggali hukum yang intinya adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi mukallaf, 5. memperhatikan kemashlahatan lebih besar yang dapat dicapai.¹¹⁸

Dari sini, *maqâshid al-syari'ah* dapat dilihat menjadi dua bentuk. Pertama, menjadikan kemashlahatan hamba sebagai '*illat* (sebab terjadinya peristiwa). Karena menjadikan kemashlahatan hamba sebagai '*illat* maka metode yang digunakan dapat berupa *istîshan*, *masalah mursalah*, *sadz adz-dzariat* dan lain sebagainya. Salah satu konsep *maqâshid al-syari'ah* yang menjadikan kemashlahatan tersebut sebagai '*illat* adalah konsep *maqâshid al-syari'ah* al-Syâthibî.

Yang kedua, menjadikan kemashlahatan hamba sebagai hasil atau tujuan. Maksudnya, kemashlahatan hamba hanya dapat tercapai setelah diterapkannya syariat (al-qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas) secara menyeluruh dalam kehidupan. Salah satu konsep *maqâshid al-syari'ah* yang menjadikan kemashlahatan sebagai hasil dari penerapan syari'ah adalah al-Nabhani.

¹¹⁸Ghilman Nursidin. Konstruksi Pemikiran *Maqâshid Syari'ah* Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Sinopsi Tesis. (Semarang: IAIN Wsalisongo. 2012). h. 8.